

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019

RENSTRA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 - 2019 .

Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan, merupakan dokumen perencanaan strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2015 - 2019 yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENSTRA ini masih banyak kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU. Semoga upaya yang telah mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Tahun 2015 - 2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Pangkajene Sidenreng, 16 Maret 2016

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sidenreng Rappang,

D a h l i a

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
✚ 1.1 KONDISI UMUM.....	2
✚ 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	10
1. POTENSI	11
2. PERMASALAHAN	13
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.....	16
✚ 2.1 VISI KPU KAB. SIDENRENG RAPPANG.....	16
✚ 2.2 MISI KPU KAB. SIDENRENG RAPPANG.....	17
✚ 2.3 TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. SIDENRENG RAPPANG.....	17
✚ 2.4 SASARAN STRATEGIS KPU KAB. SIDENRENG RAPPANG.....	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN RANGKA KELEMBAGAAN	20
✚ 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. SIDRAP.....	20
✚ 3.2 KERANGKA REGULASI.....	30
✚ 3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN.....	33
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	35
✚ 4.1 TARGET KINERJA.....	35
✚ 4.2 KERANGKA PENDANAAN.....	43
BAB V PENUTUP.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.....	8
Gambar 2	Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.....	9

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.....	21
Tabel 2	Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU.....	27
Tabel 3	Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.....	28
Tabel 4	Target Kinerja.....	35
Tabel 5	Kerangka Pendanaan Perprogram Setiap Tahun.....	43
Tabel 6	Kerangka Pendanaan Perkegiatan Setiap Tahun.....	44
Tabel 7	Kerangka Pendanaan Persasaran Kegiatan Setiap Tahun.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Atas dasar tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015 – 2019. Sebagai Satuan Kerja yang berada di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang berlaku sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang juga diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode 2015 – 2019. Atas dasar tersebut, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode 2015 – 2019.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015 – 2019. Sebagai Satuan Kerja yang berada di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan

serta program dan kegiatan yang merupakan acuan dari Renstra KPU tahun 2015 - 2019. visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan tersebut diharapkan menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1 KONDISI UMUM

Sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pemilu dan pilukada, KPU Kab Sidenreng Rappang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/ kota;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- 5) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 7) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 8) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/ kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- 9) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi;
- 10) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/ Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dan mengumumkannya;
- 11) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/ kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 12) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 13) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/ Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 14) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat;
- 15) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- 16) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang juga memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/ kota;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/ kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/ atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/ kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 8) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/ Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

- 10) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat;
- 12) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- 13) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyelenggaraan pemilihan bupati meliputi:

- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/ atau KPU Provinsi;
- 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/ walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- 5) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/ Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 6) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/ walikota;
- 7) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data

- pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - 9) Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - 11) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - 12) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
 - 13) Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - 14) Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - 15) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 - 16) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 17) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - 18) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - 19) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;


- 20) Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 21) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang berkewajiban:

- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- 10) Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- 11) Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kab/Kota dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang sekretaris. Adapun struktur organisasi KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat sebagaimana tercantum pada gambar berikut.




Gambar 1.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sidenreng Rappang yang saat ini berjumlah 36 orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi:

- 1) Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Jumlah pegawai DPK di KPU Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebanyak 5 orang atau 14% (Sekretaris dan kasubag);
- 2) Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 15 orang atau 42%; dan
- 3) Pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak 16 orang atau 44%

Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan status kepegawaiannya dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



Gambar 2.

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S1 sebanyak 16 orang dan D3 sebanyak 1 orang, dan SLTA sebanyak 3 orang namun sebanyak 5 orang pegawai yang berijazah S1 belum mengikuti ujian penyesuaian ijazah.

Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2012 – 2014, aktivitas organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dibalut dalam 3 (tiga) buah program kerja yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar (eksternal).

Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU. Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan pendukung sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU sebagai lembaga mandiri memiliki Kantor vertikal hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia dengan status kepemilikan beragam mulai dari hibah, milik sendiri, pinjam pakai sampai dengan kontrak sewa. Saat ini status kepemilikan tanah KPU Kabupaten Sidenreng Rappang masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU dapat diukur dari terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- 1) Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan satuan kerja yang berada di bawahnya, salah satunya adalah KPU Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, dan Aspek Perencanaan dan Anggaran.

1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Potensi kelembagaan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Organisasi KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- 2) Setiap lini dalam organisasi KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai penyelenggara Pemilu Indonesia.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Seperti yang telah dijabarkan pada bagian kondisi umum di atas, bahwa SDM KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dari segi pendidikan bisa dibilang cukup memadai. Jumlah SDM yang merupakan lulusan S1 sebanyak 80% dari keseluruhan jumlah pegawai di KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.

c. Aspek Kepemimpinan

Adapun potensi dari aspek kepemimpinan di KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Sidenreng Rappang ke arah lebih baik.
- 2) Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- 3) Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- 4) Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Adapun kekuatan aspek perencanaan dan anggaran KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- 2) Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- 3) Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- 4) Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kelembagaan

- 1) Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Panwaslu dan Pemerintah Daerah KPU Kabupaten Sidenreng Rappang menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu dan pemilukada;
- 2) Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang - tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- 3) Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.
- 4) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- 5) Kebijakan dalam bentuk peraturan dari KPU Pusat seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

b. SDM

- 1) Sekretaris dan Kasubag yang ada di KPU kabupaten Sidenreng Rappang masih berstatus diperbantukan, sehingga adanya loyalitas ganda dari PNS terkait., Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.
- 2) Masih kurangnya kesadaran, kedisiplinan, dan motivasi kerja sebagian pegawai yang ada di KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.

c. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretaris KPU Kabupaten Sidenreng Rappang perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

d. Perencanaan dan Anggaran

- 1) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, hal ini disebabkan penganggaran di KPU masih bersifat Top Down sehingga anggaran yang diturunkan oleh KPU Pusat ke KPU Kabupaten tidak mengcover kebutuhan khusus yang ada di kabupaten.
- 2) Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.
- 3) Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

e. Dukungan Infrastruktur dan IT

- 1) Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Sidenreng Rappang masih masih berstatus pinjam pakai oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU Kabupaten Sidenreng Rappang setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.
- 2) Ketersediaan jaringan internet yang memadai masih sangat kurang. Jaringan internet di KPU Kabupaten Sidenreng Rappang membutuhkan upgarde apalagi hampir setiap pekerjaan sekarang ini memakai aplikasi yang bersifat online.
- 3) Permasalahan Jaringan internet di kantor KPU Kabupaten Sidenreng Rappang terutama pemeliharaan telepon dan internet kekurangan dana.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

**MENJADI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM YANG MANDIRI,
PROFESSIONAL, DAN BERINTEGRITAS UNTUK TERWUJUDNYA PEMILU YANG
LUBER DAN JURDIL**

Sebagai satuan kerja yang berada di bawah KPU, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang tentu saja memiliki visi yang sama. Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Sidenreng Rappang, maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun SDM KPU Kabupaten Sidenreng Rappang yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilukada, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- 3) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 4) Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
- 5) Meningkatkan integritas sebagai penyelenggara Pemilu dengan meningkatkan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- 6) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- 1) Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Sidenreng Rappang yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 2) Terselenggaranya Pemilu dan Pemilukada sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- 3) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada khususnya dan Indonesia pada umumnya;
- 4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilukada;
- 5) Terselenggaranya Pemilu dan Pemilukada yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (2015 – 2019), maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilukada;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;

- c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang

Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2015 – 2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, termasuk di KPU kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.

Sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kabupaten, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi

dengan Dukcapil di Kabupaten Sidenreng Rappang; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Menjalani pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			perbendaharaan pada KPU Kab Sidenreng Rappang dalam pengelolaan keuangan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang disampaikan tepat waktu dan valid
		Terlaksananya pelayanan perkantoran	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan tepat waktu
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	Terlaksananya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	Persentase data dan informasi logistik Pilkada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang yang diinput pada aplikasi SILOG
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase RUP KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada aplikasi SiRUP yang penayangannya dapat diakses oleh publik

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			Jumlah laporan pelaksanaan penghapusan logistik eks Pemilu dan Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Sidenreng Rappang
		Tersedianya data kebutuhan logistik	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	<p>Jumlah dokumen Renstra tahun 2015-2019</p> <p>Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA KL yang ditetapkan dengan tepat waktu</p> <p>Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit dan tepat waktu (Dokumen Revisi DIPA)</p>
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu (LAKIP, PK , laporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan PP 39 dan PMK 249)
		Tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih	Jumlah Dokumen Data Pemilih yang termutakhirkan
		Tersusunnya rencana penerapan e Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Persentase keikutsertaan dalam tes kompetensi dan tes integritas dalam rangka alih status PNS
			Persentase keikutsertaan dalam pelaksanaan Diklat Teknis dan Diklat Struktural

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan PAW Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang	Persentase fasilitasi proses PAW Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
		Dokumen Kepegawaian	Pengelolaan database kepegawaian
		Terlaksananya seleksi Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang yang terseleksi
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kab Sidenreng Rappang ke dalam aplikasi SIMAK
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah dokumen stock opname KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Kabupaten Sidenreng Rappang	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan, dan penilaian arsip	Persentase pengelolaan arsip sesuai aturan kearsipan
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan di lingkungan KPU kab. Sidenreng Rappang
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	Persentase penyusunan LAKIP yang valid dan tepat waktu
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Persentase penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

Tabel 1.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /kota.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/ mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana meubelair/ Elektronik Kantor KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
		Meningkatnya kebutuhan gedung/ bangunan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang	Persentase tersedianya tanah untuk pembangunan gedung KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Terselesainya tahapan Pembangunan gedung KPU Kabupaten Sidenreng Rappang

Tabel 2.

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
2. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilukada.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	<p>Persentase keikutsertaan dalam rangka menghadiri pembekalan/ penyuluhan Peraturan KPU</p> <hr/> <p>Persentase Keputusan KPU Kab. Sidenreng Rappang yang sesuai format peraturan perundang-undangan</p>

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	<p>Persentase keikutsertaan dalam penyuluhan permasalahan hukum</p> <p>Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan</p> <p>Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu</p>
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggara pemilu terkait administrasi kepemiluan	<p>Persentase keikutsertaan untuk menghadiri Raker/ Rakor dalam rangka pengkajian dan evaluasi pedoman teknis administrasi kepemiluan</p> <p>Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan dana kampanye, dan audit dana kampanye</p>
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
2	Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi / Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	<p>Jumlah SDM KPU Kab Sidenreng Rappang yang mengikuti Bimtek Pemilukada</p> <p>Persentase Proses PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja</p> <p>Persentase keaktifan PPID di KPU Kabupaten Sidenreng Rappang</p> <p>Jumlah kegiatan penetapan dan pengisian Anggota DPRD Kab.Sidenreng Rappang</p> <p>Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilukada</p> <p>Jumlah kegiatan pelaksanaan pemilukada</p> <p>Jumlah kegiatan pendidikan pemilih</p> <p>Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan pemilukada</p>

Tabel 3.

3.2. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu, KPU Kab. Sidenreng Rappang mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan teknis dalam bentuk Keputusan, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan KPU dan Undang-Undang Kepemiluan. kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Keputusan KPU Kab. Sidenreng Rappang.

Peraturan yang diperlukan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2015 - 2019, regulasi yang diperlukan :

I. Terkait dengan Tahapan Pemilu

A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

- 1) Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
- 2) Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 3) Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 4) Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 5) Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 6) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 8) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggraan pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pmeilu Presiden;

- 9) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- 10) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.

B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- 1) Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
- 2) Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 3) Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 4) Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 5) Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 6) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 8) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 9) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 10) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.

II. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :

- a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- c. Peraturan tentang kepegawaian;
- d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
- e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
- f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumberdaya manusia aparatur. Upaya penguatan kelembagaan akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu;
2. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap sub bagian;
3. Penyempurnaan hubungan tata kerja internal maupun antar satker dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
5. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
6. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga;
7. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
8. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/ non-pemerintah.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu, KPU Kab.Sidenreng Rappang akan tetap melakukan kerjasama dan koordinasi yang intens dengan Panwaslu Kab. Sidenreng Rappang.

Dalam hal kelancaran penyelenggaraan pemilu dalam kurun waktu 2015-2019, KPU Kab.Sidenreng Rappang juga akan melakukan kerjasama yang intens dengan pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol, Disdukcapil, DPPKAD, pihak pengamanan (TNI dan Polri), ULP (Unit Layanan

Pengadaan), lembaga riset terkait partisipasi pemilih, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Akuntan publik dalam hal penyusunan, sosialisasi dan bimbingan teknis pedoman pelaporan dana kampanye. Koordinasi yang intens juga akan selalu terjalin dengan KPU dan KPU Provinsi.

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan penyelenggara pemilu, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang akan memaksimalkan keikutsertaan para pegawai di lingkup KPU Kab.Sidenreng Rappang dalam hal kegiatan pelatihan/ diklat/ penyuluhan/ sosialisasi/ rakor yang diadakan oleh KPU, KPU Provinsi, serta oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan KPU dan mengadakan kerjasama dengan KPU.

Sedangkan dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU akan bekerjasama dengan TV dan Radio Lokal serta dengan media cetak dan pers.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mengamanatkan kepada KPU untuk melayani hak pilih seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi hak pilih. Untuk memfasilitasi hak pilih seluruh warga Sidenreng Rappang, KPU akan bekerjasama dengan Disdukcapil, Badan Kesbangpol, serta dengan jajaran pemerintahan sampai ke tingkat lembang/kelurahan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 2015 – 2019 disajikan pada tabel berikut :

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
A	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU							
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengelolaan Keuangan	50%	50%	75%	85%	100%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Tersusunnya laporan pertanggung - jawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggung - jawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu dan valid	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Terlaksananya pelayanan perkantoran	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
2.	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	Persentase data dan informasi logistik Pilkada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang yang diinput pada aplikasi SILOG		100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase RUP KPU Kabupaten Sidenreng Rappang pada aplikasi SiRUP yang penayangannya dapat diakses oleh publik		100%	100%	100%	100%
			Jumlah laporan pelaksanaan penghapusan logistik eks Pemilu dan Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Sidenreng Rappang	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat			100%	100%	100%
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah dokumen Renstra tahun 2015- 2019 yang diselesaikan		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA KL yang ditetapkan dengan tepat waktu	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit dan tepat waktu (Dokumen Revisi DIPA)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	80%	85%	85%	90%	90%
			Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu (LAKIP, PK, laporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan PP 39 dan PMK 249)	85%	85%	95%	100%	100%
		Tersedianya data dan informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Jumlah Dokumen Data Pemilih yang termutakhirkan		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Tersusunnya rencana penerapan e Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu		1 apk	1 apk	3 apk	3 apk

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
4.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	80%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Persentase keikutsertaan dalam tes kompetensi dan tes integritas dalam rangka alih status PNS	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase keikutsertaan dalam pelaksanaan Diklat Teknis dan Diklat Struktural	100%	100%	100%	100%	100%
		Dokumen Kepegawaian	Pengelolaan database kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya seleksi Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang	Jumlah Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang yang terseleksi				5 orang	
5.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi	90%	90%	90%	90%	90%
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kab Sidenreng Rappang ke dalam aplikasi SIMAK	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah dokumen stock opname KPU Kabupaten Sidenreng Rappang	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Kabupaten Sidenreng Rappang	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN	75%	80%	85%	90%	100%
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan, dan penilaian arsip	Persentase pengelolaan arsip sesuai aturan kearsipan	50%	55%	60%	70%	80%
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan di lingkungan KPU kab. Sidenreng Rappang			90%	90%	90%
6.	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%	80%	90%	90%	90%
		Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	Jumlah LAKIP yang valid dan tepat waktu	1	1	1	1	1
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Persentase penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU								
1.	Penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/ mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai KPU Kabupaten Sidenreng Rappang				100%	
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana meubelair/ Elektronik Kantor KPU Kabupaten Sidenreng Rappang					100%
		Meningkatnya kebutuhan gedung/ bangunan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang	Persentase tersedianya tanah untuk pembangunan gedung KPU Kabupaten Sidenreng Rappang		100%			
			Terselesaikannya tahapan Pembangunan gedung KPU Kabupaten Sidenreng Rappang			30%	100%	
C. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK								
1.	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai	Persentase keikutsertaan dalam rangka menghadiri pembekalan/ penyuluhan Peraturan KPU	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
	Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang- undangan	Persentase Keputusan KPU Kab.Sidenreng Rappang yang sesuai format peraturan perundang- undangan	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum		Persentase keikutsertaan dalam penyuluhan permasalahan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan				100%	100%	
		Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu				100%	100%	
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggara pemilu terkait administrasi kepemiluan	Persentase keikutsertaan untuk menghadiri Raker/ Rakor dalam rangka pengkajian dan evaluasi pedoman teknis administrasi kepemiluan			100%	100%	100%

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan dana kampanye, dan audit dana kampanye			100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi / Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Jumlah SDM KPU Kab Sidenreng Rappang yang mengikuti Bimtek Pemilukada			2 Orang	2 Orang	
			Persentase Proses PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase keaktifan PPID di KPU Kabupaten Sidenreng Rappang	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah kegiatan penetapan dan pengisian Anggota DPRD Kab.Sidenreng Rappang					1 Keg
			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilukada				2 Dok	1 Dok

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			Jumlah kegiatan pelaksanaan pemilukada				2 Keg	
			Jumlah kegiatan pendidikan pemilih		1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan pemilukada			100%	100%	100%

Tabel 4.

4.2. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 19.824.419.000,-;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar Rp. 5.000.000.000,-;
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 60.405.113.000,-.

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut :

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.629.147.000	2.858.372.000	3.070.700.000	5.282.500.000	6.983.500.000	19.824.419.000

076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	0	0	0	4.500.000.000	500.000.000	5.000.000.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	56.660.000	35.953.000	3.025.000.000	36.687.500.000	20.600.000.000	60.405.113.000
	TOTAL	1.685.807.000	2.894.525.000	6.095.700.000	46.470.000.000	28.083.500.000	85.229.532.000

Tabel 5.

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015 - 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.629.147.000	2.858.372.000	3.070.700.000	5.282.500.000	6.983.500.000	19.824.419.000
3355	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	1.207.059.000	2.392.442.000	2.561.000.000	2.775.000.000	2.895.000.000	11.830.501.000
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	9.945.000	9.627.000	10.700.000	670.000.000	2.680.000.000	3.380.272.000
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	31.342.000	63.218.000	70.000.000	750.000.000	714.000.000	1.628.560.000

3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	10.210.000	2.551.000	7.000.000	561.000.000	143.000.000	723.761.000
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	369.191.000	382.377.000	410.500.000	515.000.000	540.000.000	2.217.068.000
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	1.400.000	8.357.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	44.257.000
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	0	0	0	4.500.000.000	500.000.000	5.000.000.000
3362	Penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana	0	0	0	4.500.000.000	500.000.000	5.000.000.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	56.660.000	35.953.000	3.025.000.000	36.687.500.000	20.600.000.000	60.405.113.000
3363	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	3.480.000	12.140.000	25.000.000	387.500.000	600.000.000	1.028.120.000
3364	Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi / Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	53.180.000	23.813.000	3.000.000.000	36.300.000.000	20.000.000.000	59.376.993.000
	TOTAL	1.685.807.000	2.894.525.000	6.095.700.000	46.470.000.000	28.083.500.000	85.229.532.000

Tabel 6.

Rincian anggaran untuk setiap sasaran, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.629.147.000	2.858.372.000	3.070.700.000	5.282.500.000	6.983.500.000	19.824.419.000
Kegiatan 3355: Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU		1.207.059.000	2.392.442.000	2.561.000.000	2.775.000.000	2.895.000.000	11.830.501.000
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan			10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	30.822.000	24.646.000	31.000.000	35.000.000	55.000.000	176.528.000
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	14.567.000	18.962.000	20.000.000	130.000.000	130.000.000	313.529.000
	Terlaksananya pelayanan perkantoran	1.116.161.000	2.348.834.000	2.500.000.000	2.600.000.000	2.700.000.000	11.310.444.000
Kegiatan 3356: Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu		9.945.000	9.627.000	10.700.000	670.000.000	2.680.000.000	3.380.272.000

	Terlaksananya perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	700.000	800.000	800.000	130.000.000	140.000.000	272.300.000
	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Pemilu	9.245.000	8.527.000	9.500.000	40.000.000	40.000.000	107.272.000
	Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu						0
	Terlaksananya fasilitasi pengadaan logistik pemilu		300.000	400.000	500.000.000	2.500.000.000	3.000.700.000
Kegiatan 3357: Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		31.342.000	63.218.000	70.000.000	750.000.000	714.000.000	1.628.560.000
	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	24.642.000	33.045.000	35.000.000	250.000.000	170.000.000	512.687.000
	Terwujudnya koordinasi antar lembaga				100.000.000	100.000.000	200.000.000
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	6.700.000	3.447.000	7.000.000	10.000.000	54.000.000	81.147.000
	Tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih		23.759.000	25.000.000	300.000.000	300.000.000	648.759.000
	Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur		2.967.000	3.000.000	90.000.000	90.000.000	185.967.000

Kegiatan 3358: Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian		10.210.000	2.551.000	7.000.000	561.000.000	143.000.000	723.761.000
	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	2.800.000	1.534.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	13.334.000
	Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	7.410.000	1.017.000	4.000.000	8.000.000	140.000.000	160.427.000
	Terlaksananya seleksi Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang				550.000.000		550.000.000
Kegiatan 3360: Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)		369.191.000	382.377.000	410.500.000	515.000.000	540.000.000	2.217.068.000
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	337.685.000	356.285.000	375.000.000	475.000.000	500.000.000	2.043.970.000
	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	17.252.000	14.421.000	17.500.000	20.000.000	20.000.000	89.173.000
	Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	1.950.000	1.535.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	11.485.000
	Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Kabupaten Sidenreng Rappang	2.550.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	17.550.000
	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan, dan penilaian arsip	9.754.000	10.136.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000	54.890.000
	Meningkatnya layanan dukungan pengamanan						

Kegiatan 3361: Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota		1.400.000	8.357.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	44.257.000
	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU						0
	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	1.400.000	3.404.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	19.804.000
	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan		4.953.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	24.453.000
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	0	0	0	4.500.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000
Kegiatan 3362: Penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana		0	0	0	4.000.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000
	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai					1.000.000.000	1.000.000.000
	Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran				500.000.000		500.000.000
	Meningkatnya kebutuhan gedung/bangunan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang				3.500.000.000		3.500.000.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	56.660.000	35.953.000	3.025.000.000	36.687.500.000	20.600.000.000	60.405.113.000

Kegiatan 3363: Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penulisan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu		3.480.000	12.140.000	25.000.000	387.500.000	600.000.000	1.028.120.000
	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	700.000	3.380.000	5.000.000	7.500.000	100.000.000	116.580.000
	Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	1.700.000	5.380.000	7.000.000	200.000.000	400.000.000	1.414.080.000
	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggara pemilu terkait administrasi kepemiluan		3.380.000	8.000.000	180.000.000	80.000.000	471.380.000
	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	1.080.000		5.000.000	100.000.000	20.000.000	126.080.000
Kegiatan 3364: Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi / Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih		53.180.000	23.813.000	3.000.000.000	36.300.000.000	20.000.000.000	59.376.993.000
	Meningkatkan kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	53.180.000	23.813.000	3.000.000.000	36.300.000.000	20.000.000.000	53.076.993.000
	TOTAL	1.685.807.000	2.894.525.000	6.095.700.000	46.470.000.000	28.083.500.000	85.229.532.000

Tabel 7.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2015 - 2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dan seluruh anggota dan sekretariatnya dalam menentukan rencana strategik dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2015 - 2019 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama antara Komisioner dengan Sekretariat KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Demikian dokumen perencanaan Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Pangkajene Sidenreng, 16 Maret 2016

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sidenreng Rappang,

D a h l l a